

# KETENTUAN PELAPORAN KEUANGAN

1. Pembelian/pembelian harus disertai dengan Bukti pembelian berupa Kwitansi, Bon/Nota (dilengkapi Cap, TTD, dan Nama Penjual)
2. Pembelian  $\geq$  Rp. 5.000.000,- harus disertai Meterai 10.000 pada Kwitansi
3. Transaksi Sewa menyewa/Jasa disertai bukti bayar pajak PPh 23 dari penyedia Jasa.
4. Pemberian Honor Asisten Peneliti/Pembantu Peneliti (Mahasiswa) dikenakan Pajak PPh 21 dengan tarif 6%, dan sertakan bukti pembayaran pajak.
5. Pembelian dari perusahaan PKP dikenakan PPN 10% (dari Penjual)

